

SIGNIFIKANSI MASLAHAT DALAM *SUPPLY AND DEMAND*: ANALISIS MAKNA SEJAHTERA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Mursal

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Sumatera Barat, Indonesia

Mursalramb68@gmail.com

Abstract

Satisfaction is one of the drivers of economic dynamics through the law of causality of supply and demand. The desire of individuals to "prosper" themselves is a factor that gives birth to economic activities. Satisfaction, which is always changing, also creates the role between individuals, families, and other social organization units. Sharia economics views that the achievement of *maslahah* is the most important goal (*maqashid shariah*) from economic activities, including in supply and demand. *Maslahah's* theory emphasizes that quality of life is not only measured by the ability to fulfill material welfare, but it is also nonspiritual welfare. The logical consequence is that consumptive objects in sharia economics are only goods or services that provide benefits. Furthermore, the motive of supply and demand in a sharia economic perspective is based on the priority scale of benefit and is not based on desire or want.

Keywords: *Maslahat, demand, supply, welfare*

Abstrak

Kepuasan menjadi salah satu pendorong dinamika ekonomi melalui hukum kausalitas *supply* dan *demand*. Keinginan individu-individu untuk "mensejahterakan" dirinya menjadi faktor yang melahirkan kegiatan ekonomi. Kepuasan, yang selalu berubah, juga menimbulkan partisipasi antar individu, keluarga, dan unit-unit organisasi sosial lainnya. Ekonomi syariah memandang bahwa pencapaian *maslahah* merupakan tujuan terpenting (*maqashid syariah*) dari aktivitas ekonomi, termasuk dalam *supply and demand*. Teori *maslahah* menegaskan bahwa kualitas hidup tidak hanya diukur kemampuan memenuhi kesejahteraan material saja, tapi juga kesejahteraan non spritual. Konsekuensi logisnya, objek konsumtif dalam ekonomi syariah hanya barang atau jasa yang memberikan *mashlahah*. Selanjutnya, motif *supply and demand* dalam perspektif ekonomi syariah didasarkan pada skala prioritas **kemaslahatan** atau **need**, tidak didasarkan pada keinginan (*iradah*) atau *want*.

Kata Kunci: *Maslahat, demand, supply, kesejahteraan.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kajian ekonomi mikro, perilaku individu dianggap sebagai variabel yang berperan menentukan mekanisme pasar untuk selanjutnya menentukan

tingkat harga. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan (*demand*) dari sisi konsumen dan penawaran (*supply*) dari sisi produsen. Dengan demikian, tingkat harga merupakan perpaduan dari kekuatan *supply and demand*. Perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dari kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Dalam ekonomi konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Maksimalisasi keuntungan dan utilitas adalah tujuan utama. Setiap pertukaran yang memaksimalkan utilitas atau keuntungan adalah domain permintaan dan penawaran. Lebih lanjut, pelaku ekonomi konvensional tidak menghadapi kendala apapun terkait norma agama, misalnya halal (dibolehkan) atau haram (tidak diperbolehkan). Semua objek bebas tanpa batas bagi seseorang untuk mengonsumsi apa saja yang memberi kepuasan baginya. Inilah salah satu pilar penyangga keadilan dalam ekonomi konvensional yang sebagai basis keadilan pasar dalam relasi *supply and demand* dalam definisi Mankiw, yaitu *sejumlah barang yang diinginkan dan dapat di beli oleh pembeli*.

Sistem Ekonomi Syariah memasukkan norma halal dan haram dalam interaksi *supply and demand*. Keberadaan kedua norma ini adalah faktor yang membedakan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah dalam relasi antara *supply and demand*. Adapun faktor-faktor lain pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Faktor-faktor lain dimaksud, yang mempengaruhi *supply* dan *demand*.

Pandangan ekonomi Islam terhadap permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun, dalam ekonomi syariah ada batasan-batasan norma berperilaku dalam interaksi *supply* dan *demand*. Untuk memastikan norma itu berjalan, kadang-kadang harus melalui campur tangan negara melalui kebijakan terkait harga. Norma tersebut bertujuan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi agar tidak kehilangan fungsi dan titik tuju. Fungsi aktivitas ekonomi dalam perspektif syariah adalah sebagai sarana interaksi dan transaksi. Sedangkan, titik tuju dari setiap perilaku seseorang, termasuk dalam kegiatan ekonomi, adalah memberikan kemaslahatan.

Untuk merealisasikan aktivitas ekonomi yang merepresentasikan kemaslahatan yang asasi dan meliputi segala sisi dan dimensi, sangatlah

sulit jika hanya mengandalkan aturan produk manusia, apalagi jika hanya didasarkan pada keuntungan dan kepentingan pribadi. *Homo homonilupus* (*manusia adalah serigala bagi sesamanya*) yang disebut *Hubbes* sebagai watak manusia akan mengambil tempat dan mendominasi dalam perilaku ekonomi (McCloskey, 1982: 11). Di snilah letak urgennya norm-norma syariah, sebagai solusi alternatif yang menawarkan kemaslahatan yang lebih berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan.

2. Tujuan Penelitian

Tulisan ini berupaya menyajikan pembahasan konvergensi masalah dalam relasi *supply and demand* sebagai variabel pembentuk mekanisme pasar dalam sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya, tulisan ini berusaha memberi penegasan bahwa ekonomi syariah memiliki sistem yang lebih humanis dalam pertukaran kebutuhan, karena melindungi kesejahteraan umat melalui intervensi pemerintah untuk mengatur mekanisme *supply and demand* yang menghasilkan pasar yang lebih adil.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan *book survey* yang lazim disebut penelitian pustaka (*library research*). Topik bahasan, *supply and demand* dalam konsep ekonomi konvensional diuraikan apa adanya, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan norma ekonomi sistem syariah.


B. PEMBAHASAN

1. *Demand* dan *Supply* sebagai Variabel Mekanisme Pasar

Setiap individu selalu membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. (P3EI, 2014:127). Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi *demand* (permintaan). Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan */advantage* (Karim, 2014:1). Utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh konsumen ketika mengonsumsi sebuah

barang atau jasa. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena rasa inilah, utilitas dimaknai juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang (Karim: 2014: 1), tanpa memperhitungkan halal atau haram.

Kepuasan adalah salah satu pendorong dan penggerak aktivitas ekonomi dengan segala inovasi dan variasinya. Bahkan, tidaklah berlebihan jika kepuasan dikatakan sebagai poros utama dari pembangunan ekonomi. Keinginan individu-individu untuk “mensejahterakan” dirinya menjadi faktor yang melahirkan kegiatan ekonomi. Kepuasan, yang selalu berubah dalam hukum *the law of diminishing of return*, menghendaki partisipasi kolektif antar individu, keluarga, organisasi sosial, lembaga swasta dan pemerintah dalam berbagai tingkatan. Persentuhan dan pertukaran manfaat antar kepentingan yang berbeda melahirkan hukum *demad and supply*. Keduanya memiliki relasi kausalitas seperti tergambar dalam kurva berikut:



Dalam gambar di atas, kenaikan harga di atas titik keseimbangan (Eq) akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) di pasar dan menyebabkan harga turun. Sebaliknya, jika harga di bawah titik keseimbangan akan menimbulkan kelebihan permintaan (*excess demand*) di pasar dan menyebabkan harga naik.

2. Dimensi Kemaslahatan dalam Kesejahteraan

Kemaslahatan, *mashlahah* / مصلحة, adalah *sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna, lawan dari mudarat* (KBBI, 2008: 884). Menurut al-Ghazali maslahat adalah *mengambil manfaat dan menolak kemudaratan* (al-Ghazali, 1983: 39).

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebikan dan kemanfaatan yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan komunal (kolektif). Suatu aktivitas ekonomi dipandang maslahat jika memenuhi dua unsur; kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta

membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek bagi semua aspek secara integral, serta tidak menimbulkan maudarat atau merugikan pada salah satu aspek.

Islam menekankan, hal mendasar dalam memenuhi kebutuhan yang termanifestasi melalui *supply and demand*, bahwa upaya memenuhi mendapatkan keuntungan tidak dibenarkan melakukan tindakan menghalalkan segala cara. Allah swt. menjelaskan dalam Alquran surah al-Maidah/5: 87-88:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan, makanlah makanan yang halal lagi baik berupa rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepadamu...

Halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat *sunnah*, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh. Sedangkan *thayyib* yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa), atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Dapat dikatakan bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman (Shihab, 1996: 145). Setiap yang baik hukumnya halal dan dianjurkan mengkonsumsinya (Syarifuddin, 2002:227). Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dan meraih kesejahteraan, objek jenis inilah yang boleh masuk pada ranah *supply and demand*.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *supply and demand* dalam ekonomi syariah tidak semata-mata didasarkan pada kepuasan dan keuntungan material belka. Demikian juga, fluktuasi *supply and demand* tidak selamanya berpengaruh terhadap

mekanisme pasar. Misalnya, berapa pun murah nya harga daging babi permintaan tidak akan naik.

Aktivitas ekonomi *supply and demand* dianggap ideal (*equal*) apabila aspek kemaslahatan, dalam berbagai dimensi terpenuhi secara signifikan. Maka untuk memastikan apakah kegiatan *demand and supply* berada pada jalur yang benar harus bebas dari *mafsadat*, dan mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Karena, kualitas hidup menurut ajaran Islam, tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan material saja tapi juga untuk memenuhi kesejahteraan spritual. Konsekuensi logisnya, hanya barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* yang akan dikonsumsi maupun ditawarkan pelaku pasar. *Mashlahah* dalam konsumsi dapat diperoleh apabila konsumen mengonsumsi barang dan jasa yang bermanfaat dan mengandung berkah.

3. Mekanisme Pasar dan Harga

Menurut ekonomi kapitalis (klasik) (Antonio, 2011: 65) pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (Green, 1997:12). Maksudnya, biarkan perekonomian berjalan dengan wajar dan alami tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Apabila perekonomian dibiarkan berjalan sendiri, maka ekonomi akan menemukan jalannya sendiri menuju kesejahteraan, karena akan selalu pada posisi, yang oleh Adam Smith disebut dengan istilah *natural price*. Sebaliknya, jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan (Smith, 2007: 47). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi harus diminimalisir, karena akan *equilibrium* pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri. Lebih jauh, seperti dikemukakan Harvey, pasar dan perdagangan bebas merupakan mesin penggerak ekonomi (Harvey, 2005:64).

Mekanisme pasar dalam pandangan kapitalis adalah pengejawantahan hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian hukum permintaan berbunyi semakin turun tingkat harga, maka makin banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga maka akan semakin sedikit jumlah barang yang diminta (Smith: 48).

Lalu bagaimana konsep ekonomi syariah tentang mekanisme pasar tersebut, Bolehkah negara melakukan intervensi terhadap harga (pasar) dan sejauhmana kebolehan tersebut ?

Pasar, sebagai salah satu instrumen mewujudkan kesejahteraan perekonomian umat, termasuk objek yang disinggung Alquran dalam surat al-Furqan/25:20:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ

Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.

Menurut Abdus Salam pasar tidak hanya lembaga untuk bertukar barang dan jasa antara dua pihak untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga merupakan lembaga yang menyeimbangkan perilaku pembeli dan penjual dalam memastikan kesejahteraan yang lebih besar di dunia ini, serta pahala besar di akhirat. Bahkan, menurut Salam, tanpa pasar, manusia sebagai mandataris Tuhan akan sulit mewujudkan visi-Nya (Salam, 2010: 123) dalam hal ini memakmurkan alam (Q.S. Hud: 61).

Ekonomi syariah memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtiṣhad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Negara dalam Islam, seperti ditegaskan Abdullah, mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi serta untuk menjamin mekanisme pasar secara sempurna (Abdullah: 72). Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam memiliki pondasi yang kuat dan secara aksiologis telah diaplikasikan pada awal-awal Islam. Hal ini dapat dirujuk kepada hadits beberapa hais Rasulullah saw. Misalnya, riwayat yang disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah:

غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا فقال: ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر واني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ومال (رواه الدارمی)

Harga melambung pada zaman Rasulullah saw. Masyarakat mengadukan hal itu kepada Rasulullah dengan berkata: "ya Rasulullah harga telah melambung, tolonglah tetapkan harga". Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah-lah yang berhak menentukan harga, yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta (ad-Da-rimi, t.t.: 78).

Hadis di atas menegaskan bahwa Islam jauh lebih dahulu (1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sikap mengagumkan, yang ditunjukkan Nabi dengan tidak menetapkan harga adalah penghargaan terhadap mekanisme yang sudah berjalan saat itu. Sikap ini juga dapat diartikan bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak

Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer (Karim, 2003: 76), teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Menurut Adiwarman Karim, teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).

Meskipun demikian, ekonomi syariah masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedang intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme (Karim, 2003: 76). Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar atau *hisbah*/الحسبة. Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Ibn al-'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Makkah (P3EI, 2014:342).

Dalam perkembangan berikutnya, ilmuan muslim semakin memperjelas dan mempertegas konsep mekanisme pasar dan harga. Misalnya, Ibn Khaldun, ualama yang memiliki multi disiplin ilmu, dengan kritis membahas tentang terbentuknya harga di Kota. Dalam analisisnya, ia membagi fenomena harga berdasarkan jenis barang menjadi dua, yaitu: (1) barang kebutuhan pokok dan (2) barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (menjadi kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas (Ibn Khaldun, 2000: 422). Menurut Ibnu Taimiyah, di dalam sebuah pasar bebas (pasar sempurna), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (*demand and supply*). Fluktuasi keduanya (*demand and supply*) akan berpengaruh terhadap harga (Ibnu Taimiyah, t.t: 73).

Pandangan dua ekonom Muslim di atas menunjukkan bahwa secara teoritis, tidak terdapat perbedaan signifikan antara perekonomian konvensional

dengan konomi Islam. Namun Islam menghendaki adanya intervensi pemerintah, di samping melakukan pengawasan terhadap pasar, juga melakukan tindakan untuk menghentikan perilaku zhalim pelaku pasar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini, semata-mata mencegah terjadinya distorsi pasar dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan menuju kesejahteraan masyarakat, lahir dan batin, individual dan komunal, material dan spritual, dunia dan akhirat.

C. Penutup

1. *Supply and demand* (permintaan dan penawaran) dalam sistem ekonomi konvensional berangkat dari teori keinginan dan kepuasan (*want and utility*) yang hanya didasarkan pada objek yang bersifat materi dan kemanfatannya bersifat subyektif individual. Selama ada individu yang membutuhkan objek tertentu, maka objek tersebut tetap dianggap benda ekonomis walaupun menurut masyarakat membahayakan, contoh minuman keras; kebutuhan dan keinginan apa adanya. Ukuran kesejahteraan adalah ketersediaan sarana kepuasan yng bersifat individual, tanpa menghadirkan Tuhan sebagai pemilik sumber kepuasan.
2. Menurut ekonomi syariah, motif permintaan barang atau jasa tertetu tidak semata-mata didasarkan pada keinginan dan kepuasan material belaka. Motif *supply and demand* didasarkan skala prioritas **kebutuhan** atau **kemaslahatan** (*need*) yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah* (kebutuhan pokok, fital), *hajiyyah* (penunjang), dan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap). Tuhan, Allah Swt. dengan serangkaian normanya harus dihadirkan sebagai variabel penentu yang direfresentasikan kemaslahatan dalam mengukur kesejahteraan.
3. Ekonomi Islam menerima peran pasar dengan mekanismenya sebagai pembentuk harga, sebagaimana dipahami dalam ekonomi konvensional. Namun, negara memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan intervensi untuk memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan etika, adil, adil, dan transparan menuju kesejahteraan bersama, lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Antonio, Muhammad Syafi'i (Nio Gwan Chung). 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Mursal. *Signifikansi masalah...*

- Chapra, Muhammad Umar. 1995. *Islam the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation and the International Islamic Institute.
- Corden, W.M. 1997. *Trade Policy and Economic Welfare*. Oxford: Clarendon Press.
- Ad-Darimi, al-Imam. T,t. *Sunan ad-Darimi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- al-Gazali, Abu Hamid. 1983. *Al-Mushtafa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah.
- Green, Marshal. 1997. *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Harvey, David. 2005. *A Briefing History of Neoliberalism*, London: Oxford University Press.
- Ibn Khaldun. 2000. *Muqaddimah*, Edisi Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Tamiyah. T.t.. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kutub.
- International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman, 2003. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- . *Ekonomi Mickro Islami*. 2014. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- McCloskey, H.J., *Ecological Ethics and Politics*, Otowa and New Jersey: Rowman and Littlefield, 1982.
- Mankiw, N. Gregory, *Principles of Economics*, New York: Cengage Learning, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Smith, Adam. 2007. *In Inquri Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New York: Meta Libri.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Pers.

Jurnal:

- Salam, Abdus. 2010. *Market Analysis from Islamic Perspective*. Journal Economic, Banking, and Finance. USA: Department of Finance and Economics, Utah Valley University.